



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MEILISA DAMAYANTI Als LISA Bin Alm. BAHTIAR
Tempat Lahir	:	Hamalau
Umur / Tanggal Lahir	:	43 tahun / 11 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komplek Pondok Kenangan RT.02 RW.11
	:	Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
	:	Utara Kota Banjarbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa didampingi oleh Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H.,M.H.,C.I.L., dan Adv. MUHAMMAD ADE RIZA RACHMAN, S.H.,S.Kom., Adv. PANJI BENTAR KAMAJAYA, S.H.,M.H., Adv. EKA PUTRIANA, S.H., Adv. EVA SARADODO BUULOLO, S.H., HENRIKA RADIXA FALERIANA, S.H. (Paralegal), Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan Haryono MT No.04 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin;

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 30 November 2019 s/d tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 04 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Sejak tanggal 03 Februari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 2 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi-saksi dan ahli;
3. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA Binti Alm BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA Binti Alm BAHTIAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34gram dan berat bersih 0,18gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C1 warna hitam beserta kondom silicon warna coklat bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Rado warna hitam;
 - 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2215 5114 2401;

Dikembalikan kepada terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA Binti Alm BAHTIAR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775 An. Hj. ALFISAH;

Dikembalikan kepada Saksi HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN.

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa MEILISA DAMAYANTI Als LISA Binti BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl A. Yani Km 31 tepatnya di samping Gereja Effata Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,40 gram (berat bersih),* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada Jumat tanggal 29 Nopember 2019, terdakwa ditelpon oleh sdr ANDRE (DPO) dimana sdr ANDRE (DPO) mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdr ANDRE (DPO) agar mengirim uangnya dahulu via ATM dan sdr ANDRE (DPO) lalu mengirim uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening terdakwa yaitu 0442473098 (rekening Bank BNI). Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada sdr ANDRE (DPO) akan menelpon temannya dulu untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) minta uangnya ditransfer dahulu. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0764766805 milik sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan setelah selesai mentransfer lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan disuruh mengambil sabu sabu Jl A. Yani Km 31 tepatnya di samping Gereja Effata Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa lalu langsung pergi menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6598 BDA dan setelah sampai depan Gereja Effata, terdakwa melihat ada kertas timah rokok dan setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu-sabu ke bawah jam tangan yang dipakai terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus kondom HP merk Real Me type C 1 warna hitam. Kemudian terdakwa menelpon sdr ANDRE (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabunya dan sdr ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa ke Jl Trikora simpang empat Guntung Manggis dan menunggu sdr ADRE (DPO) disana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jl Trikora simpang empat Guntung Manggis namun tiba-tiba terdakwa diamankan beberapa anggota Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi MUHAMMAD ZAKIR dan saksi ANDI FAHRIZAL MANDALA PUTRA. Bahwa setelah ada informasi warga kalau akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR dan saksi ANDI FAHRIZAL MANDALA PUTRA menggeledah badan terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu-sabu di bawah jam tangan yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kondom HP merk Real Me type C 1 warna hitam.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr ANDRE (DPO) dan terdakwa membeli sabu sabu tersebut dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) klip serbuk bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,40 gram yang dibeli terdakwa dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.19.1142 dari BPOM RI di Banjarmasin tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu tersebut dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa MEILISA DAMAYANTI Als LISA Binti BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl A. Yani Km 31 tepatnya di samping Gereja Effata Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) klip plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,40 gram (berat bersih)*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada Jumat tanggal 29 Nopember 2019, terdakwa ditelpon oleh sdr ANDRE (DPO) dimana sdr ANDRE (DPO) mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh sdr ANDRE (DPO) agar mengirim uangnya dahulu via ATM dan sdr ANDRE (DPO) lalu mengirim uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening terdakwa yaitu 0442473098 (rekening Bank BNI). Selanjutnya terdakwa berkata kepada sdr ANDRE (DPO) akan menelpon temannya dulu untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) minta uangnya ditransfer dahulu. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0764766805 milik sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan setelah selesai mentransfer lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) dan disuruh mengambil sabu sabu Jl A. Yani Km 31 tepatnya di samping Gereja Effata Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu langsung pergi menuju ke sana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DA 6598 BDA dan setelah sampai depan Gereja Effata, terdakwa melihat ada kertas timah rokok dan setelah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu-sabu ke bawah jam tangan yang dipakai terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus kondom HP merk Real Me type C 1 warna hitam. Kemudian terdakwa menelpon sdr ANDRE (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabunya dan sdr ANDRE (DPO) menyuruh terdakwa ke Jl Trikora simpang empat Guntung Manggis dan menunggu sdr ADRE (DPO) disana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jl Trikora simpang empat Guntung Manggis namun tiba-tiba terdakwa diamankan beberapa anggota Polsek Banjarbaru Barat diantaranya saksi MUHAMMAD ZAKIR dan saksi ANDI FAHRIZAL MANDALA PUTRA. Bahwa setelah ada informasi warga kalau akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi MUHAMMAD ZAKIR dan saksi ANDI FAHRIZAL MANDALA PUTRA menggeledah badan terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu-sabu di bawah jam tangan yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kondom HP merk Real Me type C 1 warna hitam.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr ANDRE (DPO) dan terdakwa membeli sabu sabu tersebut dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) klip serbuk bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,40 gram yang dibeli terdakwa dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.19.1142 dari BPOM RI di Banjarmasin tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr HERLINA FEBRIANTI (DPO) seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi telah disumpah, keterangan mana sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAKIR Bin RIDUAN:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah jam tangan yang digunakan terdakwa pada tangan sebelah kiri, kemudian juga ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di kondom silikon handphone merk Real Me tipe C1 warna hitam milik terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HERLINA FEBRIYANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat ±0,5gram dengan cara berhubungan melalui telepon, kemudian 1 (satu) paket narkotika seberat ±0,5gram tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket narkotika untuk dijual kembali kepada Sdr. ANDRE yang telah memesan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa MEILISA Alias LISA tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI FAHRIJAL MANDALA PUTRA Bin ANDI NASIR:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah jam tangan yang digunakan terdakwa pada tangan sebelah kiri, kemudian juga ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di kondom silikon handphone merk Real Me tipe C1 warna hitam milik terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEILISA Alias LISA, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. HERLINA FEBRIYANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\pm 0,5$ gram dengan cara berhubungan melalui telepon, kemudian 1 (satu) paket narkoba seberat $\pm 0,5$ gram tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket narkoba untuk dijual kembali kepada Sdr. ANDRE yang telah memesan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa MEILISA Alias LISA tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

3. Saksi HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 terdakwa MEILISA DAMAYANTI Alias LISA meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA milik saksi, namun saksi tidak jika sepeda motor milik saksi dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana membeli dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam waktu itu adalah karena ingin membeli makanan, namun setelah beberapa lama tidak ada kabarnya lagi, hingga saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari pihak kepolisian jika sepeda motor milik saksi diamankan bersama dengan terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775; dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775 An. Hj. ALFISAH yang diperlihatkan kepada saksi adalah kendaraan milik saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah jam tangan yang digunakan terdakwa pada tangan sebelah kiri, kemudian juga ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di kondom silicon handphone merk Real Me tipe C1 warna hitam milik terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. HERLINA FEBRIANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\pm 0,5$ gram dengan cara berhubungan melalui telepon, kemudian 1 (satu) paket narkoba seberat $\pm 0,5$ gram tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket narkoba untuk dijual kembali kepada Sdr. ANDRE yang telah memesan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22gram dan berat bersih 0,01gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34gram dan berat bersih 0,18gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C1 warna hitam beserta kondom silicon warna coklat bening;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rado warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2215 5114 2401;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775 An. Hj. ALFISAH;

bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat bukti berupa Surat Pengantar Nomor : T-PP.01.01.091.12.19.6068 tanggal 04 Desember 2019 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.1142, menyimpulkan bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor: B / 51 / XII / 2019 / Reskrim, tanggal 02 Desember 2019, berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan No. Kode Contoh 1142/L/B/N/2019 dan No.Laboratorium 1142-N/19 adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah jam tangan yang digunakan terdakwa pada tangan sebelah kiri, kemudian juga ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di kondom silicon handphone merk Real Me tipe C1 warna hitam milik terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. HERLINA FEBRIYANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\pm 0,5$ gram dengan cara berhubungan melalui telepon, kemudian 1 (satu) paket narkoba seberat $\pm 0,5$ gram tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket narkoba untuk dijual kembali kepada Sdr. ANDRE yang telah memesan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MEILISA DAMAYANTI Als LISA Bin Alm. BAHTIAR dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama MEILISA DAMAYANTI Als LISA Bin Alm. BAHTIAR, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira Pukul 21.00 Wita di pinggir Jalan Trikora tepatnya di Simpang Empat Guntung Manggis Kel.Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di bawah jam tangan yang digunakan terdakwa pada tangan sebelah kiri, kemudian juga ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di kondom silicon handphone merk Real Me tipe C1 warna hitam milik terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. HERLINA FEBRIYANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat $\pm 0,5$ gram dengan cara berhubungan melalui telepon, kemudian 1 (satu) paket narkoba seberat $\pm 0,5$ gram tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket narkoba untuk dijual kembali kepada Sdr. ANDRE yang telah memesan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket lainnya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (Metamfetamina) dari Sdri. HERLINA FEBRIYANTI (DPO Polsek Banjarbaru Barat) dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang diserahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini yaitu Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sebanding dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain pidana penjara juga disebutkan pula pidana denda dan hal ini bersifat kumulatif, oleh karenanya disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan setatus barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22gram dan berat bersih 0,01gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34gram dan berat bersih 0,18gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C1 warna hitam beserta kondom silicon warna coklat bening;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rado warna hitam;
- 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2215 5114 2401;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah merupakan benda-benda yang berhubungan dengan barang yang terlarang yaitu narkoba maka sudah selayaknya Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775 An. Hj. ALFISAH;

Oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa terutama saksi *HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN* yang memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah milik saksi *HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN* sendiri, sedangkan saksi *HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN* tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk membawa narkoba maka Majelis Hakim menganggap adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu *HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MEILISA DAMAYANTI Als LISA Bin Alm. BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29gram dan berat bersih 0,11gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34gram dan berat bersih 0,18gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C1 warna hitam beserta kondom silicon warna coklat bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Rado warna hitam;
 - 1 (satu) lembar slip / bukti transfer nomor rekord 3502 tanggal 19 November 2019 dari pengirim Ibu MEILISA DAMAYANTI kepada penerima Ibu HERLINA FEBRIANTI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2215 5114 2401;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun pembuatan 2018, No. Pol: DA 6598 BDA No. Mesin: JM31E1783647 dan No. Rangka: MH1JM3115JK788775 An. Hj. ALFISAH;

Dikembalikan kepada Saksi HJ. ALFISAH Alias EVI Binti H. ALI BASRAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 3 MARET 2020, oleh kami ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H dan MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh RIZKY SENJA RAIFIESHA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN,, S.H., M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18